

**DAFTAR ISI**

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI .....</b>	<b>iii</b>
<b>PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI .....</b>	<b>iv</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>vi</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>xii</b>
<b>DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN .....</b>	<b>xv</b>

**BAB I PENDAHULUAN**

1.1. Latar belakang.....	1
1.2. Rumusan Masalah .....	12
1.3. Tujuan Penelitian .....	12
1.4. Manfaat Penelitian .....	12
1.4.1 Manfaat Teoritis .....	12
1.4.2. Manfaat Praktis .....	13
1.5. Metode Penelitian.....	13
1.5.1. Tipe Penelitian .....	13
1.5.2. Pendekatan Masalah .....	13
1.5.3. Sumber Bahan Hukum .....	14

1.5.4. Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum .....	17
1.5.5. Analisis Bahan Hukum .....	17
1.6. Pertanggung Jawaban Sistematika Penulisan .....	17

## **BAB II PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA TERHADAP PEKERJA/BURUH PEREMPUAN HARIAN LEPAS KARENA ALASAN CUTI HAID**

2.1. Para Pihak Dalam Hubungan Kerja .....	19
2.2. Pelaksanaan Pengaturan Cuti Haid Dalam Hubungan Ketenagakerjaan Terhadap Pekerja/Buruh Perempuan Harian Lepas di Perusahaan .....	31
2.3. Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) Terhadap Pekerja/Buruh Harian Lepas Karena Cuti Haid .....	47

## **BAB III UPAYA HUKUM YANG DAPAT DILAKUKAN PEKERJA/BURUH PEREMPUAN HARIAN LEPAS TERHADAP PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA OLEH PERUSAHAAN KARENA ALASAN CUTI HAID**

3.1. Hak-Hak Normatif Pekerja/Buruh Perempuan Harian Lepas .....	54
3.2. Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial di Perusahaan .....	66
3.3. Sanksi atas Tidak Terpenuhinya Hak-Hak Pekerja/Buruh Perempuan Harian Lepas dalam Pemberian Cuti Haid .....	76

**BAB IV PENUTUP**

4.1. Kesimpulan .....	86
4.2. Saran .....	88

**DAFTAR BACAAN**

## DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*).

Undang-Undang 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1982 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3214).

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 Tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3989).

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4356).

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256).

Undang-Undang Nomor 80 Tahun 1957 Tentang Persetujuan Kompensi Organisasi perburuhan Internasional No. 100 Mengenai Pengupahan yang Sama bagi Buruh Laki-Laki dan Wanita Untuk Pekerjaan yang Sama Nilainya (Lembar Negara Nomor 171 Tahun 1957, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1492)

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1999 Tentang Pengesahan ILO CONVENTION No 111 Concerning Discrimination in Respect of Employment and Occupation (Konvensi ILO Mengenai Diskriminasi Dalam Pekerjaan dan Jabatan) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3836).

Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5747).

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 15 Tahun 2018 Tentang Upah Minimum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1549).

Peraturan Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia Nomor: PER.02/MEN/1989 Tentang Larangan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) Bagi Pekerja Wanita Karena Menikah, Hamil, dan Melahirkan.

Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor KEP.224/MEN/2003 Tentang Kewajiban Pengusaha yang mempekerjakan pekerja/buruh perempuan antara pukul 23.00 sampai dengan 07.00.

Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor KEP.100/MEN/VI/2004 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT).

Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor KEP-150/MEN/1999 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja Harian Lepas, Borongan dan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu.